



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR. KEP-17/MEN/2002

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN

BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diperlukan adanya laporan yang tepat, cepat dan komprehensif dari instansi yang melaksanakan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah maupun unit-unit di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 2. Bahwa untuk itu perlu di tetapkan Pedoman Pelaporan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah
 2. [Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
 3. [Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000](#) tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2001](#) Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
 5. [Peraturan Pemerintah nomor. 52 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001](#) tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia



Nomor 228/M Tahun 2001

8. Keputusan Kepala Bappenas nomor 164 K.06/2000 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.
9. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 23/MEN/2002](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 137/MEN/2001 tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Bappenas Nomor. 3521/50/07/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN**
- Pertama** : Pedoman Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman sebagaimana di maksud agar pertama merupakan panduan bagi setiap pimpinn satuan organisasi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pimpinan satuan organisasi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di propinsi.
- Ketiga** : Pelaporan yang di sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa laporan pelaksanaan tugas serta realisasi pelaksanaan program anggran (APBN)
- Keempat** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep. 157/M/SJ/1984 dan instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/M/SJ/94 serta keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Nomor: Kep. 66/MEN/1997 dinyatakan tidak berlaku.



Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 5 - 2 - 2002

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JACOB NUWA WEA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
6. Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Kepala Dinas/Instansi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

